



BUPATI SAMBAS  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS  
NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
TIRTA MUARE ULAKAN TAHUN ANGGARAN 2014 - 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta yang dapat ditambah, dikurangi dan/atau dijual kepada pihak lain yang pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, Modal Perusahaan Daerah terdiri dari seluruhnya atau untuk sebagian dari kekayaan daerah yang dipisahkan;
- c. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muare Ulakan merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang memiliki kontribusi pendapatan dan menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan layanan air bersih kepada masyarakat;
- d. bahwa untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muare Ulakan dipandang perlu untuk melakukan penyertaan modal daerah pada perusahaan dimaksud;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muare Ulakan Tahun Anggaran 2013 - 2016;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Nomor 9 Tahun 1953, Tambahan Lembaran Negara Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4812);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SAMBAS  
dan  
BUPATI SAMBAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MUARE ULAKAN TAHUN ANGGARAN 2014 – 2017.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Bupati adalah Bupati Sambas.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sambas.
4. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha investasi jangka panjang daerah yang bersifat permanen pada suatu usaha bersama dengan imbalan tertentu.

5. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan akan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
6. Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sambas, yang selanjutnya disebut PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas.
7. Pejabat berwenang adalah pejabat yang menangani hal-hal yang berkaitan dengan Penyertaan Modal/Keuangan.

**BAB II**  
**T U J U A N**  
**Pasal 2**

Penyertaan Modal Daerah pada PDAM bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan dimaksud dalam rangka pelayanan air bersih kepada masyarakat Daerah dan dalam upaya menambah Pendapatan Asli Daerah.

**BAB III**  
**PENYERTAAN MODAL**  
**Pasal 3**

- (1) Modal dasar PDAM sampai dengan 31 Desember 2013 adalah sebesar Rp 13.153.427.840,97 (Tiga Belas Miliar Seratus Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah Sembilan Puluh Tujuh Sen);
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Tahun 2014 adalah sebesar Rp 14.507.944.335,35 (Empat Belas Miliar Lima Ratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah Tiga Puluh Lima Sen).
- (3) Jumlah keseluruhan modal PDAM sampai dengan tahun 2014 sebesar Rp 27.661.372.176,32 (Dua Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Tujuh Puluh Enam Rupiah Tiga Puluh Dua Sen);
- (4) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp 27.662.184.995,00 (Dua Puluh Tujuh Miliar Enam Ratus Enam Puluh Dua Juta Seratus Delapan puluh empat ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah), yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap pada tahun berkenaan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Jumlah keseluruhan modal PDAM sampai dengan tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp 55.323.557.171,32 (Lima Puluh Lima Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Seratus Tujuh Puluh Satu Rupiah Tiga Puluh Dua Sen);
- (6) Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum dilaksanakan dengan Keputusan Bupati.

**BAB IV**  
**PENGAWASAN**  
**Pasal 4**

Bupati melakukan pengawasan dengan menunjuk Pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan atas Penyertaan Modal Daerah.

BAB V  
PEMBAGIAN KEUNTUNGAN  
Pasal 5

- (1) Bagian keuntungan dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang dibagikan setiap akhir Tahun Buku PDAM menjadi hak daerah.
- (2) Bagian Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Umum Daerah.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 5 Agustus 2014

BUPATI SAMBAS,

TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI

Diundangkan di Sambas  
pada tanggal 6 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,



JAMIAT AKADOL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2014 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS,  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 5/2014

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS  
NOMOR 4 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
TIRTA MUARE ULAKAN TAHUN ANGGARAN 2014 - 2017

I. PENJELASAN UMUM

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan daerah untuk pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah, yaitu :
  - 1) Pajak daerah
  - 2) Retribusi daerah
  - 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
  - 4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- b. Dana Perimbangan
- c. Lain-lain pendapatan yang sah

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan yang tersebut pada angka 3 (tiga) diatas antara lain bersumber dari bagian laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/Badan Usaha Milik Daerah.

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sambas adalah Badan Usaha milik Pemerintah Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas yang bertujuan untuk turut serta melaksanakan pembangunan daerah khususnya dan pembangunan ekonomi nasional umumnya dalam rangka mengusahakan cabang produksi yang penting bagi daerah dan menguasai hajat hidup orang banyak.

PDAM merupakan salah satu sarana kelengkapan otonomi daerah yang berfungsi sebagai sarana pengembangan ekonomi daerah dan menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa pemberian layanan dasar dalam penyediaan air bersih kepada masyarakat. Untuk tetap dapat melaksanakan fungsinya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat yang sehat dan berkinerja tinggi, perlu meningkatkan permodalannya melalui Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal daerah berkenaan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

## Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

## Pasal 3

### Ayat (1)

Modal dasar PDAM sebesar Rp 13.153.427.840,97 (Tiga Belas Miliar Seratus Lima Puluh Tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Rupiah Sembilan Puluh Tujuh Sen) merupakan struktur modal PDAM setelah serah terima asset antara PDAM Kabupaten Sambas dengan PDAM Kota Singkawang dan PDAM Kabupaten Bengkayang yang tersaji di dalam laporan perubahan Ekuitas PDAM Periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2009 dan 2008, yang menjadi dasar dalam penetapan modal dasar PDAM sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas.

### Ayat (2)

Pada Tahun 2014, penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PDAM sebesar 14.507.944.335,35 (Empat Belas Milyar Lima Ratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah Tiga Puluh Lima Sen) merupakan akumulasi nilai penyertaan modal daerah dalam bentuk aset dan dana segar dengan rincian :

- a. Sebesar Rp 3.936.279.975,35 (Tiga Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Rupiah Tiga Puluh Lima Sen) merupakan nilai akumulasi dari 9 (sembilan) jenis aset dari kegiatan pembangunan jaringan air bersih yang dianggarkan pada APBD Kabupaten Sambas dari Tahun Anggaran 2004 sampai dengan 2011 melalui Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Kabupaten Sambas yang sebagian atau seluruhnya sudah dimanfaatkan oleh PDAM, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Barang/Kegiatan	Tahun Perolehan	Lokasi	Jumlah	Harga Perolehan (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
1	Perbaikan/Rehab IPA PDAM Sambas	2004	Kecamatan Sambas	1 unit	307.790.000,00	Sudah dimanfaatkan
2	Penambahan Jaringan PDAM Kecamatan Sambas	2007	Kecamatan Sambas	1 unit	1.002.128.824,40	Sudah dimanfaatkan
3	Sharing PDAM Tebas (Uprating IPA) Kec. Tebas	2009	Kecamatan Tebas	1 unit	308.406.411,36	Sudah dimanfaatkan
4	Peningkatan Jaringan Perpipaan Air Bersih IKK Sambas (III)	2010	Kecamatan Sambas	1 unit	640.172.865,38	Sebagian dimanfaatkan
5	Peningkatan Jaringan Perpipaan Air Bersih IKK Sambas (IV)	2010	Kecamatan Sambas	1 unit	342.725.277,21	Sebagian dimanfaatkan
6	Pembangunan Jaringan Air Bersih IKK Tebas Paket I	2011	Kecamatan Tebas	1 unit	426.746.943,00	Sudah dimanfaatkan
7	Pembangunan Jaringan Air Bersih IKK Tebas Paket II	2011	Kecamatan Tebas	1 unit	400.624.675,00	Sudah dimanfaatkan
8	Pembangunan Jaringan Air Bersih IKK Sambas Paket III	2011	Kecamatan Sambas	1 unit	322.124.710,00	Sudah dimanfaatkan
9	Pembangunan Jaringan Air Minum di Kab. Sambas	2011	Kecamatan Pemangkat	1 unit	185.560.269,00	Sebagian dimanfaatkan
<b>TOTAL NILAI</b>					<b>3.936.279.975,35</b>	

- b. Sebesar Rp. 4.163.704.360,00 (Empat Milyar Seratus Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah) merupakan dana segar yang diperuntukkan pada optimalisasi pemanfaatan terhadap 5 (lima) jenis aset jaringan air bersih yang sudah dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Kabupaten Sambas, yaitu aset dari kegiatan:
1. Pembangunan/rehab Jaringan Perpipaan PDAM Kecamatan Sambas yang dibangun pada tahun 2008 di Kecamatan Sambas.
  2. Peningkatan Jaringan Perpipaan Air Bersih IKK Sambas (I) yang dibangun pada tahun 2010 di Kecamatan Sambas.
  3. Peningkatan Jaringan Perpipaan Air Bersih IKK Sambas (II) yang dibangun pada tahun 2010 di Kecamatan Sambas
  4. Peningkatan Jaringan Perpipaan Air Bersih IKK Sambas (IV) yang dibangun pada tahun 2010 di Kecamatan Sambas
  5. Penambahan Jaringan Perpipaan Jalan Sukaramai yang dibangun pada tahun 2011 di Kecamatan Sambas
- c. Sebesar Rp. 6.407.960.000,00 (Enam Milyar Empat Ratus Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam puluh Ribu Rupiah) merupakan dana segar yang dibutuhkan oleh PDAM untuk pembiayaan rencana tindakan perbaikan (*action plan*) berdasarkan hasil perhitungan yang tersaji dalam dokumen *Corporate Plan* PDAM Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas.

Ayat (3)

Nilai sebesar Rp 27.661.372.176,32 (Dua Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Enam Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Seratus Tujuh Puluh Enam Rupiah Tiga Puluh Dua Sen) merupakan total dari modal PDAM sampai dengan tahun 2014 yaitu akumulasi dari nilai modal dasar PDAM yang tercantum di ayat (1) Pasal 3 ditambah dengan nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sambas yang tercantum di ayat (2) Pasal 3.

Ayat (4)

Besaran nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM mulai dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 ditetapkan sebesar Rp 27.662.184.995,00 (Dua Puluh Tujuh Milyar Enam Ratus Enam Puluh Dua Juta Seratus Delapan puluh empat ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah). Atas penetapan ini, Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memenuhinya secara bertahap setiap tahun anggaran dengan rincian :

- a. Pada Tahun 2015, akan dianggarkan dari APBD Kabupaten Sambas sebesar Rp. 9.744.814.530,00 (Sembilan Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Juta Delapan Ratus Empat Belas Ribu Lima Ratus

Tiga Puluh Rupiah) dalam bentuk dana segar, yang diperuntukkan untuk :

1. Sebesar Rp. 3.516.211.530,00 (Tiga Milyar Lima Ratus Enam Belas Juta Dua Ratus Sebelas Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Rupiah) dialokasikan untuk optimalisasi pemanfaatan terhadap asset dari kegiatan Peningkatan Jaringan Perpipaan Air Bersih IKK Sebawi (I) yang dibangun pada tahun 2010 di Kecamatan Sebawi oleh Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Kabupaten Sambas.
  2. Sebesar Rp. 6.228.603.000,00 (Enam Milyar Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tiga Ribu Rupiah) dialokasikan untuk pembiayaan rencana tindakan perbaikan (*action plan*) berdasarkan hasil perhitungan yang tersaji dalam dokumen *Corporate Plan* PDAM Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas.
- b. Pada Tahun 2016, akan dianggarkan dari APBD Kabupaten Sambas sebesar Rp. 13.908.574.465,00 (Tiga Belas Milyar Sembilan Ratus Delapan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Empat Ratus Enam Puluh Lima Rupiah) dalam bentuk dana segar, yang diperuntukkan untuk :
1. Sebesar Rp. Rp. 4.869.462.465,00 (Empat Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Enam Puluh Dua Ribu Empat Ratus Enam Puluh Lima Rupiah), dialokasikan untuk optimalisasi pemanfaatan terhadap asset dari kegiatan Pembangunan Jaringan Perpipaan PDAM Kecamatan Selakau yang dibangun pada tahun 2008 di Kecamatan Selakau oleh Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya, Tata Ruang dan Perumahan Kabupaten Sambas.
  2. Sebesar Rp. 9.039.112.000,00 (Sembilan milyar Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Dua Belas Ribu Rupiah) dialokasikan untuk pembiayaan rencana tindakan perbaikan (*action plan*) berdasarkan hasil perhitungan yang tersaji dalam dokumen *Corporate Plan* PDAM Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas.
- c. Pada Tahun 2017, akan dianggarkan dari APBD Kabupaten Sambas sebesar Rp. 4.008.796.000,00 (Empat Milyar Delapan Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) dalam bentuk dana segar untuk pembiayaan rencana tindakan perbaikan (*action plan*) berdasarkan hasil perhitungan yang tersaji dalam dokumen *Corporate Plan* PDAM Tirta Muare Ulakan Kabupaten Sambas.

Ayat (5)

Nilai sebesar Rp 55.323.557.171,32 (Lima Puluh Lima Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Seratus Tujuh Puluh Satu Rupiah Tiga Puluh Dua Sen) merupakan total dari modal PDAM sampai dengan tahun 2017 yaitu akumulasi dari nilai modal dasar PDAM yang tercantum di ayat (1) Pasal 3 ditambah dengan nilai

penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sambas yang tercantum di ayat (2) dan ayat (4) Pasal 3.

Ayat (6)

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 8